

## BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 973 /49 TAHUN 2025

## **TENTANG**

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN WAJIB PAJAK RENGKOT BUYUT TAHUN 2023

## BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dibidang jasa atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Jepara agar tetap bertahan khususnya pengusaha lokal, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak Rengkot Buyut Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak Rengkot Buyut Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kesanggupan Membayar Pajak Daerah Nomor : 01/RB/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024; dan
  - 2. Kajian Keberatan atas Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Pajak Resto Rengkot Buyut atas Temuan BPK Tahun 2023, Nomor: 973/5253 pada tanggal 10 Februari 2025;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak Rengkot Buyut Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nama

: Rengkot Buyut

b. Alamat

: Jl. Ki Mangunsarkoro no. 72

Kel. Panggang - Jepara

c. NPWPD

: P.02.0000699.06.006

d. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan

: Rp. 78.807.961,00

dan/atau minuman

Terbilang: (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

KEDUA

Hitungan besaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. PBJT menurut Surat Keputusan

Pajak Daerah Kurang Bayar

: Rp. 157.615.922,00

b. Jumlah Pengurangan Pajak

: Rp. 78.807.961,00

c. Jumlah PBJT yang terutang setelah

pengurangan

: Rp. 78.807.961,00

Terbilang (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu

Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 19 Februari 2025 Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA